



PUTUSAN
Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Kurniawan bin Lukman;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 008 RW 004 Desa Sukaraja Tuha Kecamatan

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 581/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI, nomor rangka MH1JBE116BK209246 dan nomor mesin JBE1E1210182;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Lorong Perlinti, Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sabah Lioh, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cindai (belum tertangkap), kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa "galak dak kau duet (mau tidak kamu uang)", lalu Terdakwa menjawab "iya (iya)", kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) berkata "antarkan barang ini" sambil menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "antarkan ke siapa (antarkan kepada siapa)", kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) menjawab "antarkan ke Irawan", selanjutnya Terdakwa berkata "dimano tempatnyo (dimana tempatnya)", kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) menjawab "bawak hp ini bae, kagek janjiin betemu dimano (bawa hp ini, nanti berjanji bertemu dimana)" sambil Sdr. Cindai (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) unit handphone milik Sdr. Cindai (belum tertangkap) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang bernama Irawan dan berjanji bertemu di Jalan Raya Muaradua-Martapura di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Buang Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irawan (belum tertangkap), lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Irawan (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa kembali ke Desa Sabah Lioh, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cindai (belum tertangkap), lalu Sdr. Cindai (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba datang Sdr. Cindai (belum tertangkap) dan menghampiri Terdakwa sambil berkata *"tolong antarkan barang ini tempat Irawan"*, lalu Terdakwa membalas *"kalu nak ngantarkan ke simpang tu ndak aku, besok bae soalnya dingin (kalau mau ngantar e simpang besok saja, karena dingin)"*, kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) terus memaksa Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu setelah itu Sdr. Cindai (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disebut oleh Sdr. Cindai (belum tertangkap) dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kantong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone milik Sdr. Cindai (belum tertangkap), kemudian Sdr. Cindai (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. Irawan setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan (belum tertangkap) dan berjanjian bertemu di Lorong Perlinti di Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lorong Perlinti di Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Lorong Perlinti di Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa dihentikan oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Riza Stiawan, dan Saksi M. Gilang Pratama yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang ditemukan di kantong depan bagian kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2897/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
2. Niryasti, S.Si., M.Si.
3. Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,191 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan berat netto 2,101 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 79/60713.10/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taslim selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Lorong Perlinti, Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Riza Stiawan, dan Saksi M. Gilang Pratama yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Riza Stiawan, dan Saksi M. Gilang Pratama melakukan penyelidikan, lalu saat melakukan patroli hunting Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Riza Stiawan, dan Saksi M. Gilang Pratama mencurigai seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang sedang melintas, kemudian Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Riza Stiawan, dan Saksi M. Gilang Pratama menghentikan laki-laki tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang ditemukan di kantong depan bagian kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2897/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
2. Niryasti, S.Si., M.Si.
3. Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,191 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti dengan berat netto 2,101 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 79/60713.10/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taslim selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI di jalan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di sekitaran daerah Desa Karang Agung sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 di kantong depan bagian kiri celana Terdakwa, sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Sdr. Cindai (DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. Irawan (DPO) melalui Terdakwa di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa jika sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 juga telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Cindai (DPO) kepada Sdr. Irawan (DPO) dengan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI di jalan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di sekitaran daerah Desa Karang Agung sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 di kantong depan bagian kiri celana Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Sdr. Cindai (DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. Irawan (DPO) melalui Terdakwa di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa jika sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 juga telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Cindai (DPO) kepada Sdr. Irawan (DPO) dengan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan Desa Sabah Lioh Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ditawarkan oleh Sdr. Cindai (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu miliknya kepada Sdr. Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan langsung menghubungi Sdr. Irawan (DPO) menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning milik Sdr. Cindai (DPO) yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB bertemu dengan Sdr. Irawan (DPO) di Jalan Raya Muaradua-Martapura Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan menyerahkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Irawan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian Terdakwa saat kembali menemui Sdr. Cindai (DPO) diberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 22.40 WIB saat sedang bersantai di pinggir jalan, didatangi oleh Sdr. Cindai (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mau mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu kepada Sdr. Irawan (DPO) serta mengambil uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Irawan (DPO), kemudian Terdakwa juga dibekali oleh Sdr. Cindai (DPO) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning milik Sdr. Cindai (DPO) yang dapat digunakan untuk menghubungi Sdr. Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.19 WIB menghubungi Sdr. Irawan (DPO) agar mereka dapat bertemu di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Sdr. Irawan (DPO) juga mengatakan akan memberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI miliknya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat melintas di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini dan Saksi M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan yang bermaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 di kantong depan bagian kiri celana Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 79/60713.10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 2,64 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2897/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2898/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman dengan volume 5 ml positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI, nomor rangka MH1JBE116BK209246 dan nomor mesin JBE1E1210182;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Muaradua-Martapura Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis sabu Sdr. Cindai (DPO) kepada Sdr. Irawan (DPO) atas permintaan dari Sdr. Cindai (DPO) dengan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 22.40 WIB saat sedang bersantai di pinggir jalan, Terdakwa diminta oleh Sdr. Cindai (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkotika jenis sabu kepada Sdr. Irawan (DPO) serta mengambil uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Irawan (DPO) dan oleh Sdr. Cindai (DPO) membekali Terdakwa dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning milik Sdr. Cindai (DPO) yang dapat digunakan untuk menghubungi Sdr. Irawan (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.19 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan (DPO) agar mereka dapat bertemu di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Sdr. Irawan (DPO) juga mengatakan akan memberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat melintas di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini dan Saksi M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan yang bermaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 di kantong depan bagian kiri celana Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 79/60713.10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 2,64 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2897/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2898/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman dengan volume 5 ml positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Minggu Tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Muaradua-Martapura Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis sabu Sdr. Cindai (DPO) kepada Sdr. Irawan (DPO) atas permintaan dari Sdr. Cindai (DPO) dengan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 22.40 WIB saat sedang bersantai di pinggir jalan, Terdakwa diminta oleh Sdr. Cindai (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkotika jenis sabu kepada Sdr. Irawan (DPO) serta mengambil uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Irawan (DPO) dan oleh Sdr. Cindai (DPO) membekali Terdakwa dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning milik Sdr. Cindai (DPO) yang dapat digunakan untuk menghubungi Sdr. Irawan (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.19 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan (DPO) agar mereka dapat bertemu di Lorong Perlinti Desa Karang Agung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Sdr. Irawan (DPO) juga mengatakan akan memberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat melintas di Lorong Perlinti Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini dan Saksi M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan yang bermaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek yang dibungkus kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 di kantong depan bagian kiri celana Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 79/60713.10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 2,64 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2897/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2898/NNF/2023, Tanggal 11 Oktober 2023 memiliki kesimpulan hasil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan: barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman dengan volume 5 ml positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI nomor rangka MH1JBE116BK209246 nomor mesin JBE1E1210182, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Kurniawan bin Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,64 gram / netto 2,191 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 2,101 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tanpa merek;

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Vivo V2e warna kuning dengan nomor Imei1: 861540068036691 berikut kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081222302135;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BG 2672 YI, nomor rangka MH1JBE116BK209246 dan nomor mesin JBE1E1210182;

Dirampas untuk negara;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Bta